



P U T U S A N
NOMOR 15/PDT/2017/PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **BAIDILLAH**, Umur 45 tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan TNI AD, Status Kawin, Alamat Jalan Sersan Sani Tunas Jaya 7, RT. 23, Nomor 1087, Kelurahan Kemuning, Kecamatan Kemuning Palembang, dahulu disebut sebagai Tergugat I sekarang disebut sebagai Pemanding I;
 2. **SYAMSURI GANI**, umur 59 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Buruh, Status Kawin, Alamat Jalan Kei. Sanif, RT.06, RW.02, Kelurahan Srimulya, Kecamatan Sematang Borang, Palembang, dahulu disebut sebagai Tergugat II sekarang disebut sebagai Pemanding II;
 3. **CAMAT KECAMATAN SEMATANG BORANG**, Alamat Jalan Sakti Wiratama, Kelurahan Srimulya, Kecamatan Sematang Borang, Kota Palembang, dahulu disebut sebagai Tergugat III sekarang Pemanding III;
- yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya yang bernama 1. Samlan Zabur,SH.,MH., 2. Fuadi Helmi,SH.,3. Hartini Advokat / Pengacara yang beralamat di Jalan Karet Ex. Bioskop Mawar, depan Hotel Ganesa No,07, Kelurahan 24 Ilir Palembang, dahulu disebut Para Tergugat sekarang disebut sebagai Para Pemanding;

Hal. 1 dari 26 hal. Put.No.15/PDT/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E L A W A N :

SOKHEH, tempat/ tanggal lahir di Banjar Negara (Jateng), tanggal 5 September

1938, Umur 78 tahun, Pekerjaan Pensiunan PNS, Warga Negara

Indonesia, Agama Islam, Status Kawin, Pendidikan SR, Alamat

Jalan Harapan Jaya I, RT.19, RW.08, Kelurahan Sungai Selayur,

Kecamatan Kalidoni, Palembang dalam hal ini diwakili oleh 1. M.

Nizar Thahir, SH., 2. Masnun Sari, SH., Advokat pada kantor

Lembaga Bantuan Hukum & Research Indonesia Sumatera

Selatan, berkantor di Jalan Jaksa Agung R. Suprpto Nomor 18

Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Februari

2017, dahulu disebut sebagai Penggugat sekarang disebut

Terbanding;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang

tanggal 14 Maret 2017 Nomor 15/PEN/PDT/2017/PT.PLG. tentang penunjukan

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca berkas perkara Nomor 112/Pdt.G/2016/PN.Plg. tanggal

22 Desember 2016 dan surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 13 Juli

2016 yang diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Palembang pada tanggal 13 Juli 2016 dalam Register Nomor

112/Pdt.G/2016/PN.Plg, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat sebagai

berikut:

1. Bahwa Penggugat ada mempunyai sebidang tanah Hak usaha seluas 20.000

m² yang dahulunya terletak di Merah Mata Kampung II Marga Sungai Rengas

Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin sekarang berada di Rt. 05

Hal. 2 dari 26 hal.Put.No.15/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Karya Mulya Kecamatan Sematang Borang Palembang dikarenakan perluasan wilayah berdasarkan Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah Nomor AG.120/98/III/1983 tanggal 24 Maret 1983 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah Usaha Sunarno ukuran 200 M;
 - Sebelah Selatan dengan tanah Usaha/ Jalan Karya Makmur ukuran 200 M;
 - Sebelah Timur dengan tanah Usaha Supangat ukuran 100 M;
 - Sebelah Barat dengan tanah Usaha / Jalan Makmur VI ukuran 100 M;
2. Bahwa tanah Penggugat tersebut dapat pembagian dari Kelompok Tani Karya Makmur yang di usahakan sejak tahun 1982 di mana sebelum tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat I tanah tersebut di jaga oleh petani menanam sayur yang menumpang dengan Penggugat dan Penggugat setiap tahunnya membayar PBB atas tanah tersebut;
 3. Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat tanah milik Penggugat telah dikuasai oleh Tergugat I secara tanpa hak dengan dalil Tergugat I membeli tanah tersebut dari Tergugat II dimana jual belinya dilakukan dihadapan Tergugat III berdasarkan Akta Pengoperan Tanah Usaha Nomor 463/APH/SB 2010 tanggal 10 Desember 2010;
 4. Bahwa adapun alas Hak tanah milik orang tua Tergugat II (Alm. M. Gani) adalah Surat Keterangan Hak Usaha Tanah tanggal 22 Mei 1975 yang di tandatangani oleh Kerio Kepala Dusun Sukamulia dan diketahui oleh Pasirah Kepala Marga Gasing tanggal 26 Mei 1975 Reg, Nomor AG.120/1977 /PT/MG1977;
 5. Bahwa adapun letak tanah milik orang tua Tergugat II yang di jual kepada Tergugat I melalui Tergugat III berdasarkan Surat keterangan Hak Usaha

Hal. 3 dari 26 hal.Put.No.15/PDT/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tanggal 22 Mei 1975 terletak di dalam Wilayah hukum Daerah Dusun Sukamulia Marga Gasing dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Tus Husin Basri ukuran 300 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tus. Milik Marga ukuran 100 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tus M.Tohir ukuran 300 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tus.Milik Marga Ukuran 100 M;

6. Bahwa apabila dilihat dari Surat kepemilikan tanah Penggugat yaitu Surat Keterangan Hak Usaha atas Tanah Nomor AG.120/98/III//1983 tanggal 24 Maret 1983 yang mana tanah milik Penggugat terletak di Wilayah Hukum Desa Merah Mata Kampung II Marga Sungai Rengas Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Musi Banyuasin dikarenakan perluasan Wilayah, maka sekarang tanah milik Penggugat termasuk kedalam wilayah Hukum Kelurahan Karya Mulya Kecamatan Sematang Borang Palembang sedangkan tanah milik orang tua Tergugat II berdasarkan surat Keterangan Hak Usaha atas tanah tanggal 22 Mei 1975 yang di keluarkan oleh Kerio Kepala Dusun Sukamulia berada di Dusun Sukamulia Marga gasing berbeda dengan wilayah Hukum tanah milik Penggugat;

7. Bahwa sebahagian tanah yang di kuasai oleh Tergugat I sekarang ini adalah tanah milik Penggugat seluas 20.000 M² berada di Wilayah Hukum Desa Merah Mata Kampung II Marga Sungai Rengas Kecamatan Banyuasin sekarang termasuk Wilayah Kelurahan Karya Mulya RT.5 Kecamatan Sematang Borang sedangkan tanah milik orang tua Tergugat II (Alm. M. Gani) berada di wilayah hukum Dusun Sukamulia Marga Gasing disini sudah jelas letak tanah milik Penggugat berbeda dengan letak tanah milik Alm. M. Gani orang tua Tergugat II dimana batas-batas tanah yang tercantum dalam Surat Keterangan Hak Usaha Tanah tanggal 22 Mei 1975 yang di tandatangani oleh Kerio Kepala Dusun Sukamulia dan diketahui oleh Pasirah

Hal. 4 dari 26 hal.Put.No.15/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Marga Gasing tanggal 26 Mei 1975 Reg Nomor AG.120/1977 /PT/MG1975 di kuasai oleh Tergugat berbeda dengan batas-batas tanah yang di beli oleh Tergugat I kepada Tergugat II dengan demikian jelas tanah yang di jual oleh Tergugat II kepada Tergugat I melalui Tergugat III salah objek (Error In Objekto) sedangkan tanah Penggugat lokasinya maupun batas-batas dan ukurannya sampai sekarang masih sesuai dengan yang tercantum dalam surat keterangan Hak Usaha atas tanah Nomor AG.120/98/III/1983 tanggal 24 Maret 1983 yang di keluarkan oleh Pasirah Kepala Marga Sungai Rengas pada waktunya dapat di buktikan di lapangan;

8. Bahwa berdasarkan fakta hukum bukti alas hak kepemilikan tanah milik Penggugat berbeda dengan tanah milik orang tua Tergugat II baik batas-batasnya maupun letaknya namun dikarenakan perluasan wilayah tanah Penggugat sekarang ini termasuk kedalam Wilayah Kecamatan Samatang Borang Palembang, sedangkan tanah milik orang tua Tergugat II yang di jual kepada Tergugat I berada di wilayah hukum Daerah Dusun Suka Mulia Marga Gasing disini tergambar jelas bahwa tanah yang dikuasai oleh Tergugat I bukannya tanah milik orang tua Tergugat II yang di jual kepada Tergugat I;
9. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terurai di atas maka jelas Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum di mana telah menguasai tanah milik Penggugat seluas 20.000 M² dengan cara menanam sawit sehingga merugikan hak Penggugat dimana Penggugat sejak tahun 2010 sampai sekarang tidak bisa menguasai fisik tanah tersebut;
10. Bahwa dengan adanya tindakan Tergugat I yang menguasai dengan cara menanam sawit di atas tanah milik Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan hak Penggugat baik secara moril maupun materil sebagai pemilik tanah yang syah menurut hukum, karena

Hal. 5 dari 26 hal.Put.No.15/PDT/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak bisa menguasai secara fisik tanah tersebut, maka Penggugat menuntut ganti rugi berupa uang sewa tanah sebesar Rp25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah) pertahun terhitung sejak tahun 2010 s.d tanah tersebut dikosongkan dan di serahkan oleh Tergugat I kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong;

11. Bahwa dikhawatirkan Tergugat I akan memindahtangankan tanah sengketa Kepada pihak lain sehingga akan mempersulit untuk pelaksanaan isi keputusan perkara ini, maka Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang dapat meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas sebidang tanah Hak usaha yang terletak di Merah Mata Kampung II Marga Sungai Rengas Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin sekarang termasuk kedalam wilayah Kelurahan Karya Mulya Kecamatan Sematang Borang Palembang berdasarkan Surat Keterangan Hak Usaha atas Tanah Nomor AG.120/98/III/1983 tanggal 24 Maret 1983 dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah Usaha Sunarno ukuran 200 M;
- Sebelah Selatan dengan tanah Usaha / Jalan Karya Makmur ukuran 200 M;
- Sebelah Timur dengan tanah Usaha Supangat ukuran 100 M;
- Sebelah Barat dengan tanah Usaha / Jalan Makmur VI ukuran 100 M;

12. Bahwa mengingat tanah yang terletak di Merah Mata Kampung II Marga Sungai Rengas Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin dikarenakan perluasan wilayah sehingga tanah milik Penggugat tersebut berada di Kelurahan Karya Mulya Kecamatan Sematang Borang Palembang berdasarkan Surat Keterangan Hak Usahan Atas Tanah Nomor AG.120/98/III/1983 tanggal 24 Maret 1983 dengan batas batas sebagai berikut:

Hal. 6 dari 26 hal.Put.No.15/PDT/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara dengan tanah Usaha Sunarno ukuran 200 M;
 - Sebelah Selatan dengan tanah Usaha/ Jalan Karya Makmur ukuran 200 M;
 - Sebelah Timur dengan tanah Usaha Supangat ukuran 100 M;
 - Sebelah Barat dengan tanah Usaha / Jalan Makmur VI ukuran 100 M;
- yang telah diusahakan/ dikuasai oleh Tergugat I sejak tahun 2010 tersebut adalah tanah milik Penggugat maka apapun tindakan hukum yang di lakukan oleh Tergugat I atau siapapun di atas tanah milik Penggugat tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum;

13. Bahwa secara hukum berdasarkan bukti-bukti yang otentik dimana tanah sengketa sekarang ini adalah sah tanah milik Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang untuk memerintahkan kepada Tergugat I atau siapapun yang menguasai tanah tersebut untuk mengosongkan segala bentuk tanaman yang ada di atas tanah milik Penggugat tersebut;

14. Bahwa agar gugatan Penggugat tidak sia-sia, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang kiranya menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) sehari manakala Tergugat I lalai melaksanakan isi Putusan perkara ini.

15. Bahwa mengingat gugatan Penggugat di dukung oleh bukti-bukti yang otentik dan sah menurut hukum, Penggugat mohon agar putusan perkara ini dapat di jalankan terlebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding, Maupun Kasasi;

16. Bahwa berdasarkan bukti - bukti yang otentik dan sah menurut hukum tanah sengketa sekarang ini adalah milik Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada Tergugat I atau siapapun yang menguasai tanah sengketa agar segera mengosongkan dan

Hal. 7 dari 26 hal.Put.No.15/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong;

Berdasarkan alasan serta uraian di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Palembang c.q. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I s.d. Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sebidang Tanah Usaha seluas 20.000 M² yang terletak di Merah Mata Kampung II Marga Sungai Rengas Kecamatan Banyuasin I sekarang termasuk kedalam wilayah Hukum Kelurahan Karya Mulya Rt. 05 Kecamatan Sematang Borang Palembang berdasarkan Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah Nomor AG.120/98/III/1983 tanggal 24 Maret 1983 dengan batas batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan tanah Usaha Sunarno ukuran 200 M;
 - Sebelah Selatan dengan tanah Usaha / Jalan Karya Makmur ukuran 200 M;
 - Sebelah Timur dengan tanah Usaha Supangat ukuran 100 M;
 - Sebelah Barat dengan tanah Usaha / Jalan Makmur VI ukuran 100 M;Adalah secara hukum sah milik Penggugat;
4. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Akta Pengoperan Tanah Usaha Nomor 463/APHSU/2010 tanggal 10-12-2010 yang di lakukan oleh Tergugat I dengan Tergugat II dihadapan Tergugat III;
5. Memerintahkan Kepada Tergugat I atau siapapun yang menguasai tanah milik Penggugat seluas 20.000 M² untuk mengosongkan tanah tersebut dan

Hal. 8 dari 26 hal.Put.No.15/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkannya kepada Penggugat selaku pemilik yang sah dalam keadaan baik dan kosong;

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang di letakkan oleh Pengadilan Negeri Palembang atas tanah sengketa;
7. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah) pertahun sebagai uang sewa terhitung sejak tahun 2010 sampai dengan tanah tersebut diserahkan kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong yang di bayar seketika dan sekaligus;
8. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk segera mengosongkan tanah sengketa dari segala tanaman apapun di atasnya, dan menyerahkannya kepada Penggugat;
9. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) per hari manakala Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini;
10. Menyatakan putusan perkara ini dapat di laksanakan terlebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding maupun Kasasi;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban tertanggal 30 Agustus 2016 sebagai berikut:

1. Bahwa Para Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya menurut hukum oleh Para Tergugat;
2. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat pada posita angka 1 yang intinya menyatakan bahwa Penggugat punya tanah Usaha seluas 20,000 M²

Hal. 9 dari 26 hal.Put.No.15/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Merah Mata Kampung II Marga Sungai Rengas dst....” tidak berdasarkan hukum patut ditolak dengan tegas karena:

- Fakta Hukumnya Tanah sengketa yang di akui Penggugat tersebut adalah keliru, karena bukan dalam wilayah Marga Sungai Rengas yang benar adalah semula tanah tersebut berada dalam Wilayah Marga Gasing Kecamatan Talang Kelapa Daerah TK II Kabupaten Musi Banyuasin yang sekarang berubah masuk dalam Wilayah RT. 05. Kelurahan Karya Mulya, Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang;

Dengan demikian secara hukum tanah tersebut adalah pemilik yang sah Tergugat I atas dasar Surat Jual Beli yang di lakukan dihadapan Pejabat yang berwenang, oleh karenanya apa yang dikemukakan Penggugat patut di tolak;

3. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat pada posita angka 2 adalah dalil yang tidak mempunyai dasar kekuatan hukum, karena Penggugat dalam Gugatannya berusaha ingin mengelabui Majelis Hakim, hal ini terbukti bahwa fakta hukumnya “Penggugat mendalilkan tanah tersebut dapat pembagian dari kelompok tani Karya Makmur dan diusahakan sejak tahun 1982 yang benar adalah bahwa tanah tersebut sejak tahun 1960 yang luasnya 30.000. M² telah di usahakan dengan tanam tumbuh berupa nangka, jambu, pinang, pisang dan lain-lain adalah milik M. Gani orang tua Tergugat II yang selanjutnya pada tahun 1975 dibuatlah Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah yang sah menurut hukum dan atas dasar Surat tersebut Tergugat II selaku ahli waris M. Gani telah menjual sebagian tanah tersebut kepada Tergugat I dengan luas \pm 20,000 M² oleh karenanya dalil Penggugat angka 2 tersebut patut di tolak;
4. Bahwa dalil Penggugat angka 3 dengan keras Para Tergugat Tolak yang intinya menyatakan Tergugat I tanpa Hak atas tanah tersebut yang jelas-

Hal. 10 dari 26 hal.Put.No.15/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jelas transaksi Jual Beli antara Tergugat I dengan Tergugat II selaku ahli waris (M. Gani) yang di ketahui oleh Para Pejabat yang berwenang sesuai aturan hukum oleh Ketua Rt. 05. Lurah Kelurahan Karya Mulya dan Camat Sematang Borang dan hingga saat ini ditindaklanjuti masih dalam proses ke BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kota Palembang untuk penerbitan Sertifikat / Hak Milik a.n. Baidillah (Tergugat I);

5. Bahwa tanah tersebut sejak dibeli dari Tergugat II oleh Tergugat I hingga sekarang diurus dan ditanami dengan usaha menanam kelapa sawit yang sudah menghasilkan buah Kelapa Sawit, dan bahwa sudah ± 6 tahun sejak Tergugat beli pada tahun 2010 dengan Tergugat II atas dasar Akta Jual-Beli sebagaimana yang telah diuraikan diatas yang tanpa ada sanggahan dalam bentuk apapun terhadap kepemilikan tanah tersebut, oleh karena itu Gugatan yang baru diajukan oleh Penggugat maupun dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam perkara ini sudah sepatutnya untuk di tolak;

6. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat pada posita angka 4, 5 dan 6 dengan tegas Para Tergugat tolak, sebab tidak berdasarkan hukum, karena dasar Surat kepemilikan tanah dengan luas 30.000 M² yang di miliki Tergugat II yang di buat pada tahun 1975 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan : tanah usaha Husin Basri = 300 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan : tanah usaha milik Marga = 100 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan : tanah usaha milik M Tohir = 300 meter;

Hal. 11 dari 26 hal.Put.No.15/PDT/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas dengan : tanah usaha milik Marga =
100 meter;

adalah sah menurut hukum dan selanjutnya oleh ahli waris yaitu Tergugat II tanah tersebut pada tahun 2010 telah dijual dengan Tergugat I melalui Transaksi jual-beli dihadapan Pejabat yang berwenang yaitu Camat Kecamatan Sematang Borang ukuran Luas 20.000 M² dengan batas-batas tanah adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan : tanah milik Syamsuri Gani
200 M²;
- Sebelah Selatan berbatas dengan : tanah Jalan Karya Makmur
200 M²;
- Sebelah Barat berbatas dengan : tanah milik M. Gani 100 M²;
- Sebelah Timur berbatas dengan : tanah milik Marga 100 M²;

dan ukuran batas-batas tanah tersebut diketahui oleh pemerintah setempat mulai dari RT, Lurah dan Camat yang selanjutnya saat ini masih dalam proses pembuatan SERTIFIKAT hal diatas adalah merupakan sekaligus jawaban/ bantahan dari Para Tergugat bahwa dengan tegas menolak terhadap dalil yang dikemukakan Penggugat pada posita angka 4, 5 dan angka 6 dalam Gugatannya;

7. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat pada posita angka 7 dan 8 dengan tegas Para Tergugat tolak, sebab fakta hukumnya berdasarkan hukum apabila mencermati Surat Pemindahan Penguasaan Tanah dari Reg. Nomor AG.120/179/HG/SM/1975. Tanggal 22 Mei 1975 yang diketahui oleh Pasirah Kepala Marga Gasing tertanggal 28 Mei 1975 dengan Reg. Nomor: AG.120/1477/PT/MG/1975. Dan dengan adanya pemekaran wilayah sehingga masuk dalam wilayah Rt 05 Kelurahan Karya Mulya Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang Provinsi Sumatera

Hal. 12 dari 26 hal.Put.No.15/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Sebagaimana atas dasar fakta hukumnya AKTA PENGOPERAN HAK, Nomor 463/APH/SB/2010 tanggal 10-12-2010 yang diketahui serta di tandatangani oleh RT 05. Lurah Kelurahan Karya Mulya dan Camat Kecamatan Sematang Borang Palembang, Fakta bahwa sejak 6 tahun tanah tersebut dibeli Tergugat I dari Tergugat II diusahakan dengan cara menanam Kelapa Sawit yang hingga saat ini sudah menghasilkan buah kelapa sawit tanpa ada gangguan gugatan dari pihak manapun. Jadi sangatlah jelas berdasarkan hukum bahwa tanah yang disengketakan yang di kuasai oleh Tergugat diperoleh dengan cara membeli dan sah menurut Hukum yang dikuatkan lagi dengan terbitnya SURAT PENGOPERAN HAK yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang Kantor Camat Kecamatan Sematang Borang Palembang (Tergugat III). Dengan demikian Gugatan yang disampaikan Penggugat terhadap para Tergugat hanya untuk coba-coba yang berusaha untuk meyakinkan Majelis Hakim dengan cara membalikkan bukti fakta hukum yang dimiliki para Tergugat seolah-olah tidak benar, padahal dalam hal ini sudah jelas proses Jual-Beli yang dilakukan terhadap Tergugat I dengan Tergugat II melalui Tergugat III atas kepemilikan tanah yang menjadi milik Tergugat I sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku sebagaimana yang telat Para Tergugat uraikan diatas. Dengan demikian apa yang dikemukakan Penggugat pada angka 7 dan 8 adalah tidak benar, oleh karenanya menurut hukum Gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

8. Bahwa yang dikemukakan Penggugat pada posita angka 9 dan 10 yang intinya menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam uraian Penggugat dengan tegas Tergugat tolak dan untuk menanggapi yang dikemukakan Penggugat tersebut agar tidak

Hal. 13 dari 26 hal.Put.No.15/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulang-ulangi lagi kalimat yang sama dalam jawaban ini sesungguhnya sudah Para Tergugat jawab dengan jelas dan terinci sebagaimana dalam uraian jawaban Para Tergugat diatas;

9. Bahwa yang dikemukakan Penggugat pada posita angka 11, 12 dan angka 13 adalah tidak benar, rangkaian cerita bohong dan tidak berdasarkan hukum patut di tolak dengan tegas karena:

- a. Bahwa tergugat I menguasai tanah tersebut atas dasar Jual-Beli yang sah menurut hukum sebab Jual-Beli adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan;
- b. Bahwa Tergugat I adalah pembeli yang beritikad baik dan tidak pernah mengenal serta tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat, sehingga secara hukum pula tidak ada perbuatan melawan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I;
- c. Bahwa Tergugat I yakin tanah tersebut milik Tergugat II lalu Tergugat I bertemu dengan Tergugat II dan para ahli waris untuk melakukan proses Jual Beli dan dibuatlah AKTA PENGOPERAN HAK dengan Nomor 463/APH/SB/2010 tanggal 10-12-2010 yang diketahui oleh Camat Sematang Borang Palembang;
- d. Bahwa Jual Beli antara Tergugat I dengan Tergugat II (Para ahli Waris) adalah sah secara hukum, karena dibuat dihadapan Camat/ Pejabat Pembuat Akta Tanah;
- e. Bahwa berdasarkan hukum Akta Jual Beli yang dilaksanakan dihadapan dan dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah di anggap sebagai Akta yang mempunyai kekuatan Bukti yang Sempurna sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 837 K/Sip/1970 dan

Hal. 14 dari 26 hal.Put.No.15/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 K/Sip/1973

tanggal 25 Juni 1973;

f. Bahwa tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat I dalam proses Jual Beli tersebut;

g. Bahwa dalil yang dikemukakan Penggugat pada posita angka 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 dan angka 16 adalah tidak benar, tidak berdasarkan hukum dan patut di tolak dengan tegas karena tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat I, oleh karenanya tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi dan Permohonan Sita Jaminan dalam posita angka 11 terhadap tanah yang luasnya 20.000 M² dan uang paksa dalam posita angka 14 adalah merupakan tuntutan yang sangat tidak berdasarkan hukum, oleh karenanya patut ditolak dengan tegas;

Bahwa berdasarkan semua dalil-dalil dalam pokok perkara sebagaimana Para Tergugat uraikan tersebut, maka Para Tergugat mohon agar yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk menolak atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonpensi;

Bahwa para Tergugat selanjutnya disebut Para Penggugat Rekonpensi dengan ini hendak mengajukan Gugatan Rekonpensi terhadap Penggugat yang selanjutnya disebut Tergugat Rekonpensi dengan dalil-dalil Gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa oleh karena Penggugat Rekonpensi sangatlah jelas fakta hukumnya telah memiliki dasar surat sesuai dengan hukum yang berlaku dengan keluarnya Akta Pengoperan Hak Nomor 463/APH/SB/2010, tanggal 10-12-2010 atas nama Baidillah (Tergugat I), oleh karena itu menurut hukum Tergugat Rekonpensi dalam dalil Gugatannya telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat Rekonpensi;

Hal. 15 dari 26 hal.Put.No. 15/PDT/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tindakan-tindakan ataupun perbuatan-perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat Rekonsensi telah merugikan Para Penggugat Rekonsensi dan menimbulkan biaya-biaya yang tidak seharusnya para Penggugat Rekonsensi keluarkan, termasuk akibat adanya Gugatan dari Tergugat Rekonsensi dalam Kompensi yang juga menimbulkan kerugian bagi para Penggugat Rekonsensi baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil. Bahwa karena adanya Gugatan Kompensi seolah-olah telah timbul anggapan dalam masyarakat bahwa Para Penggugat Rekonsensi telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diuraikan dalam dalil-dalil gugatan kompensi;
3. Bahwa kerugian secara materiil yang dialami oleh Para Penggugat Rekonsensi berupa biaya-biaya sehubungan dengan munculnya Gugatan Kompensi sekurang-kurangnya sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang dikeluarkan oleh para Penggugat Rekonsensi sebagai biaya untuk kebutuhan akomodasi, biaya untuk administrasi dan biaya pengurusan selama perkara ini masih bergulir dan biaya honorarium advokat yang mewakili Para Penggugat Rekonsensi dengan mengeluarkan biaya cukup besar yang kesemuanya itu akibat dari adanya Gugatan Penggugat/Tergugat Rekonsensi oleh karena itu semua biaya tersebut haruslah dibebankan kepada Tergugat Rekonsensi;
4. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonsensi telah merugikan Para Penggugat Rekonsensi, maka Tergugat Rekonsensi haruslah dihukum untuk membayar kerugian kepada Para Penggugat Rekonsensi sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus;
5. Bahwa kerugian immateriil yang timbul akibat diajukannya Gugatan Kompensi oleh Tergugat Rekonsensi telah menimbulkan beban Psikologis dan menimbulkan tekanan batin yang dialami para Penggugat Rekonsensi yang

Hal. 16 dari 26 hal.Put.No.15/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dampaknya Penggugat Rekonpensi Para Penggugat Rekonpensi malu dengan tetangga maupun masyarakat sekitarnya terutama Para Penggugat Rekonpensi dahulu tergugat I dan Tergugat III karena Para Penggugat Rekonpensi/ Tergugat I dan Tergugat III orang yang terpandang Tergugat I sebagai TNI AD berpangkat Perwira aktif dan Tergugat III sebagai Camat Aktif pekerjaan di instansi Pemerintahan dan terhormat dimata masyarakat, instansi-instansi pemerintahan maupun swasta lainnya dimana kepribadiannya cukup baik yang tidak dapat dinilai dengan uang secara pasti, tetapi sangat wajar jika sekurang-kurangnya Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar ganti rugi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan mengembalikan nama baik Para Penggugat Rekonpensi melalui iklan di media cetak lokal dengan cara permintaan maaf kepada Penggugat Rekonpensi beserta keluarga besarnya dalam satu halaman penuh pada harian Sumatera Ekspres, harian Sriwijaya Post Selama 3 (tiga) hari berturut-turut;

6. Bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi ini berdasarkan fakta-fakta hukum yang jelas dan benar-benar otentik oleh karena itu patut dikabulkan untuk seluruhnya;
7. Bahwa dengan perilaku Tergugat Rekonpensi sebagaimana diuraikan dalam dalil-dalil Gugatan Rekonpensi ini maka sangat dikhawatirkan bahwa Tergugat Rekonpensi akan melalaikan untuk memenuhi isi putusan dalam Gugatan Rekonpensi ini, oleh karena itu mohon agar Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap harinya mana kala Tergugat Rekonpensi lalai dalam memenuhi putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap;
8. Bahwa Gugatan Rekonpensi ini diajukan dengan bukti-bukti yang otentik dan atas dasar hukum yang berlaku, oleh karena itu putusan perkara ini supaya di

Hal. 17 dari 26 hal.Put.No.15/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali maupun Verzet;

9. Bahwa oleh karena itu Gugatan Rekonpensi ini dapat dan patut dikabulkan maka sudah selayaknya menurut hukum Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan segenap uraian tersebut diatas baik dalam Konpensi maupun dalam Rekonpensi, maka Penggugat Rekonpensi mohon dengan hormat agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dengan amarnya sebagai berikut:

A. Dalam Pokok Perkara;

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima;

B. Dalam Rekonpensi ;

- Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.;
- Menyatakan secara hukum behawa Tergugat Rekonpensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Para Penggugat Rekonpensi baik kerugian materiil maupun kerugian immaterial;
- Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kerugian materiil kepada Para Penggugat Rekonpensi uang sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sebagai uang pengganti dengan rincian biaya admininstrasi, Akomodasi serta biaya honorarium Advokasi, akibat dari timbulnya Gugatan yang diajukan Tergugat Rekonpensi, dan immateriil uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) secara tunai dan sekaligus karena para Tergugat/ Para Penggugat Rekonpensi dan Keluarga Para Tergugat/Para Penggugat Rekonpensi cukup terpandang dan terhormat disekitar masyarakat lingkungannya dan diinstansi Pemerintahan maupun Swasta namun dengan adanya Gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonpensi tersebut, menimbulkan dampak

Hal. 18 dari 26 hal.Put.No.15/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berakibat Para Tergugat/ Para Penggugat Rekonpensi nama baiknya menjadi tercemar;

- Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk mengajukan permintaan maaf secara terbuka di media cetak lokal maupun nasional dengan memasang iklan yang isinya Para Penggugat Rekonpensi setuju pada harian Sumatera Ekspres, harian Sriwijaya Post, secara berturut-turut 1 (satu) halaman penuh selama 3 (tiga) hari;
- Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perhari kepada para Penggugat Rekonpensi apabila lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Menyatakan secara hukum putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya Banding, Kasasi, Peninjauan kembali maupun verzet;

C. Dalam Konpensi Dan Rekonpensi;

- Menghukum Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa sekiranya Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat dalam Konpensi atau Para Penggugat dalam Rekonpensi mohon putusan yang seadil-adilnya;

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 22 Desember 2016 Nomor 112/Pdt.G/2016/PN.Plg. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konpensi:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;

Hal. 19 dari 26 hal.Put.No.15/PDT/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Sebidang tanah Usaha seluas 20.000 M² yang terletak di Merah Mata Kampung II Marga Sungai Rengas Kecamatan Banyuasin I sekarang termasuk kedalam wilayah Hukum Kelurahan Karya Mulya Rt.05 Kecamatan Sematang Borang Palembang berdasarkan Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah Nomor AG.120/98/III/1983 tanggal 24 Maret 1983 dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah Usaha Sunarno ukuran 200 M;
- Sebelah Selatan dengan tanah Usaha /Jalan Karya Makmur ukuran 200 M;
- Sebelah Timur dengan tanah Usaha Supangat ukuran 100 M;
- Sebelah Barat dengan tanah Usaha /Jalan Makmur VI ukuran 100 M;

Adalah secara hukum sah milik Penggugat;

3. Menyatakan Tergugat I s.d. Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;

4. Menyatakan Akta Pengoperan Tanah Usaha Nomor 463/APHSU/2010 tanggal 10-12-2010 yang dilakukan oleh Tergugat I dengan Tergugat II dihadapan Tergugat III, tidak mempunyai kekuatan mengikat;

5. Memerintahkan Kepada Tergugat I atau siapapun yang menguasai tanah milik Penggugat seluas 20.000 M² untuk mengosongkan tanah tersebut dan menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong;

6. Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonsensi;

- Menolak Gugatan Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;

Dalam Konpensasi dan Rekonsensi:

- Menghukum Para Tergugat Konpensasi/ Para Penggugat Dalam Rekonsensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp1.026.000,00 (satu juta dua puluh enam ribu rupiah);

Hal. 20 dari 26 hal.Put.No. 15/PDT/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca akta Pernyataan Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang yang menyatakan bahwa pada tanggal 27 Desember 2016 Kuasa Hukum Para Tergugat/ Para Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Palembang tanggal 22 Desember 2016 Nomor 112/Pdt.G/2016/PN.Plg. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang yang menyatakan bahwa pada tanggal 29 Desember 2016 permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan dengan baik dan sempurna kepada kuasa hukum Penggugat / Terbanding;

Membaca surat Memori Banding yang diajukan oleh kuasa hukum Para Tergugat / Para Pembanding tertanggal 30 Januari 2017, yang diterima dikepaniteran Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 30 Januari 2017, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada kuasa hukum Penggugat / Terbanding pada tanggal 08 Februari 2017;

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh kuasa hukum Penggugat/Terbanding tertanggal 20 Februari 2017, yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 22 Februari 2017, dan Kontra Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada kuasa hukum Para Tergugat/ Para Pembanding masing-masing pada tanggal 01 Maret 2017;

Membaca Relas Pemberitahuan dan Pemeriksaan berkas perkara (Inzage) Nomor 112/Pdt.G/2016/PN.Plg. jo. Bdg. No. 76/2016 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang telah memberikan kesempatan kepada kuasa hukum Para Tergugat / Para Pembanding dan kuasa

Hal. 21 dari 26 hal.Put.No.15/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Penggugat / Terbanding masing-masing pada tanggal 01 Maret 2017, terhitung selama 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan ini dilaksanakan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari kuasa hukum Para Tergugat / Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Para Tergugat / Para Pembanding yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Nomor 112/Pdt.G/2016/PN.Plg. tanggal 22 Desember 2016 pada halaman 23,24,25, dan 26 , Majelis Hakim tidak teliti, keliru dan nyata-nyata salah dalam memeriksa perkara ini ;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara ini telah keliru sehingga salah dalam mempertimbangkan yang berkaitan dengan alat bukti P.2 dan Gambar P.3, jikaalaupun benar tanah yang menjadi objek sengketa benar diatas tanah milik Tergugat I, alat bukti tersebut adalah tidak benar dan tidak mempunyai kekuatan hukum karena salah menempatkan dan mengusahakan tanah kelompok tani Karya makmur diatas tanah milik Gani yang telah dikuasainya sejak tahun 1960;
- Bahwa Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan alat bukti yang dihadirkan oleh Para Tergugat / Para Pembanding;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili dan memeriksa serta memutus perkara ini telah salah/keliru dalam mempertimbangkan dan membaca serta mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat/Terbanding tidak secara cermat, sebab semua bukti surat

Hal. 22 dari 26 hal.Put.No. 15/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan Penggugat / Terbanding tidak satupun surat yang mengarah ke tanah sengketa;

Menimbang, bahwa alasan keberatan yang tertuang dalam memori banding Para Tergugat/Para Pembanding selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Penggugat / Terbanding atas memori banding kuasa hukum Para Tergugat/ Para Pembanding yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 22 Desember 2016 Nomor 112/Pdt.G/2016/PN.Plg. baik dalam pertimbangan hukumnya maupun dalam amar keputusannya sudah tepat dan benar oleh karenanya Putusan Pengadilan Negeri Palembang tersebut haruslah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang ;
- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 22 Desember 2016 Nomor 112/Pdt.G/2016/PN.Plg. baik dalam amar putusan maupun dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 23,24.25, dan 26 sudah tepat dan benar dan tidak terdapat kekeliruan maupun kehilafan dalam pertimbangan hukum hakim tersebut, karena pertimbangan hukum tersebut telah sesuai dengan fakta-fakta hukum dipersidangan;
- Bahwa terhadap pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang tertera dalam putusannya rasanya tidak ada lagi celah hukum yang dapat membatalkan putusan Hakim Pengadilan Negeri Palembang tersebut , karena pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Palembang tersebut semuanya benar-benar berdasarkan fakta hukum yang dapat dibuktikan kebenarannya oleh Penggugat / Terbanding;

Hal. 23 dari 26 hal.Put.No.15/PDT/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam I Memori Banding dari Pembanding semata-mata membahas mengenai alat bukti padahal berdasarkan ketentuan hukum pemeriksaan ditingkat banding tidak lagi membahas mengenai alat bukti melainkan hanya ,mengenai kekeliruan Majelis Hakim dalam memutus suatu perkara, namun kenyataannya dalam Putusan Hakim Pengadilan Negeri Palembang tidak terdapat kekeliruan maupun kehilafan yang dilakukan oleh majelis Hakim tersebut;

Menimbang, bahwa kontra memori banding kuasa hukum Penggugat /Terbanding selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 22 Desember 2016 Nomor 112/Pdt.G/2016/PN.Plg. dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Memori Banding yang diajukan oleh kuasa hukum Para Tergugat/ Para Pembanding dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh kuasa hukum Penggugat/Terbanding , yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian maka pertimbangan-pertimbangan Hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan tingkat banding , sehingga Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 22 Desember 2016 Nomor 112/Pdt.G/2016/PN.Plg. dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Hal. 24 dari 26 hal.Put.No. 15/PDT/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Para Tergugat/ Para Pembanding tetap berada dipihak yang kalah, maka ia harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam ke dua tingkat peradilan;

Mengingat Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Rbg, serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima Permohonan Banding dari kuasa hukum Tergugat I, Tergugat II, dan III / Para Pembanding tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 22 Desember 2016, Nomor 112/Pdt.G/2016/PN.Plg. yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan III / Para Pembanding untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari ini **Rabu** tanggal, **17 Mei 2017** oleh kami **BAHTERA PERANGIN-ANGIN,SH.,MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. MUZAINI ACHMAD,SH.,MH.**, dan **MOCH. MAWARDI SH.,MH.**, Masing-masing sebagai Hakim Anggota ,yang ditunjuk berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal, 14 Maret 2017 Nomor 15/PEN/PDT/2017/PT. PLG. Untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding ,putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota serta **M.RUSLAN,SH.,MM.**,

Hal. 25 dari 26 hal.Put.No.15/PDT/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. H. MUZAINI ACHMAD,SH.,MH., BAHTERA PERANGIN-ANGIN,S.H.,M.H.,

2. MOCH. MAWARDI SH.,MH.,

PANITERA PENGGANTI

M.RUSLAN,SH.,MM.

Biaya – biaya

- | | |
|----------------------------|--|
| - Materai Putusan | Rp. 6.000,- |
| - Redaksi Putusan | Rp. 5.000,- |
| - Pemberkasan / Pengiriman | <u>Rp. 139.000,-</u> |
| JUMLAH | Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; |

Hal. 26 dari 26 hal.Put.No.15/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 27 dari 26 hal.Put.No.15/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)